



PUTUSAN

Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir Sidoarjo XXXX agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Wahan, S.H., M.H.**, dkk para Advokat pada Kantor Hukum Artono, Wahab & Associates, yang beralamat di Jalan Taman Raden Intan Kav.96 Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan alamat email [awa.lawoffice@gmail.com](mailto:awa.lawoffice@gmail.com) berdasarkan 28 Agustus 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 698/Kuasa/10/2023/PA.Mlg. tanggal 9 Oktober 2023;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT I**, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Sidoarjo;

**TERGUGAT I;**

**TERGUGAT II**, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Kota Malang;

**TERGUGAT II;**

**TERGUGAT III**, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Kota Malang;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



**TERGUGAT III** yang diwakili oleh ibu kandungnya (Endahing Nurweni Retnaning Asih/ Turut TERGUGAT I yang sekaligus bertindak untuk dirinya sendiri);

Selanjutnya secara bersama-sama TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III, disebut **Para Tergugat**;

**TURUT TERGUGAT I**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Malang;

**Turut TERGUGAT I**;

Dalam hal ini para Tergugat dan Turut TERGUGAT I memberi kuasa kepada **Abraham Gunawan Wicaksana, S.H., M.H.**, dan **Ari Hariadi, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Lincoln Law Office" beralamat di Jalan Karya Timur Gg.4 No.58, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, alamat email [abrahamgunawan.18@gmail.com](mailto:abrahamgunawan.18@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15-10-2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor : 736/Kuasa/10/2023/PA.Mlg. tanggal 20 Oktober 2023;

**TURUT TERGUGAT II**, pekerjaan Notaris, alamat Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh pemegang protokolnya yaitu Yungyun Esti Rahayu, S.H., M.Kn, pekerjaan Notaris, alamat Jalan Tumenggung Suryo No.8 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

**Turut TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II;

*Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2023 mengajukan gugatan Pembatalan Hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 09 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat dan Turut TERGUGAT I telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Pernikahan Nomor ..... tanggal XXXX;
  2. Bahwa Para Tergugat merupakan anak kandung hasil dari pernikahan Penggugat dan Turut TERGUGAT I sebagaimana tercatat dalam:
    - a. Kutipan Akta Kelahiran No. .... tanggal XXXX atas nama TERGUGAT I;
    - b. Kutipan Akta Kelahiran No. .... tanggal XXXX atas nama TERGUGAT II;
    - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: .... tanggal XXXX atas nama TERGUGAT III.
  3. Bahwa sebelum pernikahan, Penggugat telah mempunyai harta bawaan yang Penggugat peroleh dari hasil sendiri pada tahun 1990 berupa tanah dan rumah KPR-BTN, Type 21.CBRH, Blok/Kapling rumah Nomor ..... atau dikenal juga dengan rumah Kota Malang (tanah berupa sebagian dari sebidang tanah hak pengelolaan Nomor 1 atas nama Perum Perumnas/Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Madya Malang, seluas lebih kurang sembilan puluh (90) meter persegi) sesuai dengan Akta Perjanjian Pengoperan Hak Nomor: ..... tanggal 13 Juli 1990;
- Bahwa selanjutnya rumah tersebut di atas dijadikan tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Turut TERGUGAT I di masa pernikahannya pada tahun 1994;

*Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2000 atas bujukan Turut TERGUGAT I, Penggugat melakukan balik nama tanah tersebut di atas menjadi atas nama Turut TERGUGAT I dengan cara seolah-olah terjadi Jual-Beli antara Penggugat dan Turut TERGUGAT I sebagaimana Akta Jual Beli No: ..... tanggal 6 Nopember 2000;

Bahwa hal tersebut di atas Penggugat lakukan atas dasar rasa sayang Penggugat kepada Turut TERGUGAT I yang sedemikian besarnya sehingga rela melakukan sandiwara jual beli antara suami dengan isteri dimana hal tersebut sebenarnya tidak lumrah dalam perkawinan yang tidak memperjanjikan pemisahan harta kekayaan;

4. Bahwa selanjutnya pada masa pernikahan Penggugat dan Turut TERGUGAT I diperoleh harta sebagai berikut:

a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 08-06-2009 (delapan Juni dua ribu sembilan), Nomor : ....., seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : .....
- iv. Barat : Rumah .....

b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di ..... Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 16-11-1990 (enam belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor : ....., seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah ..... Nomor .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : Rumah ..... Nomor .....
- iv. Barat : I Rumah .....

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di ....., Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur Nomor : ....., seluas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah ..... Nomor .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : Rumah ..... Nomor .....
- iv. Barat : Rumah .....

d. Mobil Daihatsu Ayla, Merk/Type ..... (4X2) M/T, Tahun Pembuatan 2014, berwarna abu-abu metalik, Nomor Rangka/....., Nomor Mesin ....., Nomor Registrasi ..... berdasarkan BPKB Nomor ..... atas nama ..... tanggal 28-06-2014;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat menjadikan tanah dan bangunan sebagaimana pada huruf a, b dan c di atas sebagai tempat usaha kos-kosan untuk sekiranya dapat dijadikan penunjang hidup Penggugat di masa pensiun nanti;

6. Bahwa pada masa pensiun Penggugat, tepatnya pada tahun 2017, Turut TERGUGAT I meminta Penggugat untuk menghibahkan harta seperti yang telah disebutkan pada angka 4 huruf a, b dan c kepada Para Tergugat agar seluruh harta yang telah dijadikan usaha kos-kosan tersebut dapat dikelola oleh Para Tergugat dan berjanji hasil dari usaha kos-kosan tersebut akan tetap bisa dinikmati oleh Penggugat nantinya;

7. Bahwa oleh karena permintaan tersebut dilakukan oleh isteri Penggugat dan terlebih lagi hibah tersebut ditujukan kepada anak-anak Penggugat sendiri, maka Penggugat menyambut dengan baik dan selanjutnya bersama-sama dengan Turut TERGUGAT I menghadap kepada notaris TURUT TERGUGAT II Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan *incasu* Turut TERGUGAT II, yang sebelumnya telah ditentukan oleh Turut TERGUGAT I untuk membuat akta hibah yaitu sebagai berikut:

a. Akta Pemberian Hibah Nomor : ....., tanggal XXXX berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di Kota Malang,

*Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal XXXX (delapan JUNI dua ribu sembilan), Nomor : ....., seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, yang dihibahkan kepada TERGUGAT I *incasu* TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : .....
- iv. Barat : Rumah .....

b. Akta Pemberian Hibah Nomor : ....., tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di ..... G2 D24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 05, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 16-11-1990 (enam belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor : ....., seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, yang dihibahkan kepada TERGUGAT II *incasu* TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah ..... Nomor .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : Rumah ..... Nomor .....
- iv. Barat : I Rumah .....

c. Akta Pemberian Hibah Nomor : ..... tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di ..... Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur Nomor : ....., seluas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, yang dihibahkan kepada TERGUGAT III *incasu* TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah ..... Nomor .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : Rumah ..... Nomor .....

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg





iv. Barat : Rumah .....

8. Bahwa beberapa hari setelah akta hibah selesai dibuat tepatnya pada tanggal 18 April 2017 (tiga belas hari kemudian) Turut TERGUGAT I melayangkan gugatan cerai kepada Penggugat, yang pada akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Malang hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah berdasarkan Putusan Nomor 0744/Pdt.G/2017/PA.Mlg dimana hal itu menjadi pukulan telak bagi Penggugat;

Bahwa dalam perceraian tersebut belum ada pembagian harta bersama antara Penggugat dan Turut TERGUGAT I;

9. Bahwa setelah bercerai, Penggugat kemudian diusir dan tidak diperbolehkan oleh Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I untuk tinggal di rumah bersama (yang kini telah atas nama Turut TERGUGAT I) dan bahkan untuk sekedar meminjam satu kamar kos-kosan yang telah dihibahkan kepada Para Tergugat, juga tidak dikabulkan oleh Para Tergugat;

10. Bahwa di tahun 2017 itu juga, walaupun telah purna tugas (pensiun) namun oleh karena kantor tempat kerja Penggugat belum menemukan pengganti untuk menempati jabatan yang Penggugat tinggalkan, sehingga berdasarkan perjanjian kerja, Penggugat diharuskan melanjutkan posisi tersebut sampai menemukan pengganti dimana hal itu berlangsung sampai pada tahun 2019;

Bahwa oleh karenanya selama tahun 2017 sampai 2019 tersebut Penggugat berdomisili di Jember yang juga merupakan daerah domisili kantor Penggugat;

11. Bahwa namun demikian selama tahun 2017 sampai 2019 tersebut Penggugat senantiasa masih mencoba untuk rujuk dengan Turut TERGUGAT I, sehingga Penggugat harus pulang-pergi Jember-Malang, usaha terakhir Penggugat yakni pada tahun 2019 (masa ini dimana Penggugat sudah benar-benar tidak bekerja lagi) Penggugat rela memberikan seluruh uang tabungan Penggugat kepada Turut TERGUGAT I karena Turut TERGUGAT I bersedia rujuk kembali, namun ketika uang

*Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



tersebut telah dihabiskan oleh Turut TERGUGAT I, maka ia Turut TERGUGAT I urung atau batal untuk melanjutkan proses rujuk;

12. Bahwa apa yang dijanjikan oleh Turut TERGUGAT I sewaktu membujuk Penggugat untuk menghibahkan seluruh hartanya tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I; tidak ada sepeser pun hasil dari usaha kos-kosan yang dapat dinikmati oleh Penggugat setelahnya;

13. Bahwa dalam kondisi tidak mempunyai uang dan penghasilan lagi, Penggugat berpikir untuk mencari nafkah sebagai sopir taksi *online* sebab Penggugat mempunyai mobil sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 4 huruf d yang saat itu sedang digunakan oleh TERGUGAT II untuk keperluan mobilitas perkuliahannya;

14. Bahwa namun pada Tahun 2019 Mobil Daihatsu Ayla, sebagaimana telah disebutkan dalam angka 4 huruf d, secara tiba-tiba telah dibalik nama Kepada TERGUGAT II dan tidak mau lagi diserahkan kepada Penggugat, padahal mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Turut TERGUGAT I yang sekiranya akan Penggugat gunakan untuk mencari nafkah sebagai sopir taksi *online*;

15. Bahwa sejak Penggugat tidak mempunyai uang dan penghasilan lagi sebagaimana telah kami uraikan di atas, sampai saat Gugatan ini dilayangkan, Penggugat hidup dengan hanya mengharapkan belas kasih dari teman-teman Penggugat untuk sekedar mendapatkan tumpangan tempat bernaung dan kebutuhan untuk bertahan hidup lainnya seperti sandang dan pangan;

16. Bahwa Penggugat sudah berulang kali mencoba meminta belas kasihan kepada TERGUGAT I agar setidaknya-tidaknya dapat memberikan bantuan kepada Penggugat untuk sekedar bertahan hidup, namun sampai Surat Gugatan ini diajukan, TERGUGAT I hanya menanggapi dengan berbagai alasan untuk menghindari permintaan Penggugat; Bahwa sehubungan dengan hal di atas Penggugat pada kesempatan terakhir, pernah meminta bantuan kepada TERGUGAT I perihal uang hasil





kos-kosan dari rumah yang telah dihibahkan melalui percakapan *WhatsApp* tanggal 6 Juni 2023 yang kemudian ditanggapi oleh TERGUGAT I sehari kemudian yang menolak permintaan Penggugat dan justru meminta Penggugat menjadwalkan untuk bertemu langsung;

Bahwa sesuai dengan permintaan TERGUGAT I, Penggugat kemudian menjadwalkan pertemuan pada tanggal 15 Juli 2023, namun TERGUGAT I kembali beralasan jadwal tersebut berbenturan dengan acara TERGUGAT I di luar kota, lalu Penggugat menjadwalkan lagi untuk waktu dan tempat pertemuan pada tanggal 22 Juli 2023 namun tidak ada kabar dari TERGUGAT I, hingga pada rabu tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat menjadwalkan pertemuan sekali lagi pada tanggal 27 Agustus 2023 namun lagi-lagi TERGUGAT I beralasan jadwal tersebut bertepatan dengan acara kantor TERGUGAT I sehingga tidak bisa menemui Penggugat;

**17.** Bahwa Penggugat juga sudah berulang kali meminta bantuan kepada TERGUGAT II, namun TERGUGAT II juga menghindar dari Penggugat, dengan alasan berbenturan dengan ujian dan praktek TERGUGAT II, sampai alasan persiapan ujian tesis sehingga tidak bisa menemui Penggugat;

**18.** Bahwa Penggugat juga mencoba menghubungi TERGUGAT III via *WhatsApp* namun rupanya TERGUGAT III telah memblokir nomor kontak Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menghubungi TERGUGAT III;

**19.** Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sungguh merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Sikap tersebut jelas-jelas telah menunjukkan sikap tidak berbakti Para Tergugat kepada orang tua, terlebih lagi saat ini Penggugat sebagai orang tuanya membutuhkan bantuan untuk melanjutkan hidup, tidak sepatutnya seorang anak menunda-nunda apalagi menghindar jika sekiranya ia ingin memberikan bantuan, terlebih bantuan yang dimaksud itu berhubungan dengan kelangsungan hidup orang tuanya *incasu* Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menolak dan menghindar untuk menafkahi Penggugat tersebut di atas yang menjadikan Penggugat



akhirnya hendak mencabut hibah yang telah diberikan kepada Para Tergugat;

**20.** Bahwa dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”

Merujuk pula pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu *“tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”*

Perawi hadist yang lain juga meriwayatkan hal yang sama seperti Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu:

*Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya kecuali bila hibah itu hibah dari orangtua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali;*

**21.** Bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara yaitu

*“Suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:*

- 1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibah telah dilakukan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usia belum dewasa.*
- 2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.*
- 3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.”*



**22.** Bahwa oleh karena objek hibah tersebut pada angka 7 huruf a, b dan c merupakan harta bersama Penggugat dan Turut TERGUGAT I, dengan kondisi yang mana Penggugat dan Turut TERGUGAT I telah bercerai pada tahun 2017 maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974 yang menyatakan *“sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri”*;

Selanjutnya dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan *“hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya  $\frac{1}{2}$  dari obyek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan”*.

Bahwa dengan demikian  $\frac{1}{2}$  harta yang menjadi objek hibah tersebut merupakan bagian dari Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  lainnya adalah bagian Turut TERGUGAT I olehnya mohon kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu membatalkan hibah-hibah tersebut agar harta-harta tersebut kembali keadaannya seperti semula.

**23.** Bahwa alasan ditariknya Turut TERGUGAT I dalam perkara ini adalah karena Turut TERGUGAT I pada saat memberikan hibah kepada Para Tergugat masih berstatus sebagai isteri Penggugat yang juga memberikan persetujuan pemberian hibah kepada Para Tergugat, dan bahkan mewakili Para Tergugat saat diberikan hibah, oleh karenanya agar Turut TERGUGAT I tunduk dan patuh atas putusan perkara ini kelak;

**24.** Bahwa ditariknya Turut TERGUGAT II ke dalam perkara ini sebab seluruh akta hibah terhadap objek hibah dalam perkara *aquo* dibuat dan

Halaman **11** dari **61** Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Turut TERGUGAT II oleh karenanya agar Turut TERGUGAT II tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

**25.** Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:

*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Bahwa oleh karena para pihak dalam Gugatan ini seluruhnya beragama Islam, dan juga Gugatan ini merupakan perkara dalam bidang Hibah maka sebagaimana termaktub dalam pasal 49 huruf (d) di atas, pengadilan yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah domain absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya oleh karena terdapat tiga orang Termohon yang berada di Kota Malang terlebih objek hibah seluruhnya berada di Kota Malang maka berdasar pada Pasal 118 HIR kami mendaftarkan Perkara ini pada Pengadilan Agama Kota Malang;

**26.** Bahwa atas hal-hal tersebut di atas maka sangat cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta kepada Pengadilan Agama Kota Malang untuk membatalkan hibah terhadap:

- a. Akta Pemberian Hibah Nomor : ..... tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di Kota

Halaman **12** dari **61** Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 08-06-2009 (delapan JUNI dua ribu sembilan), Nomor : ....., seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, yang dihibahkan kepada TERGUGAT I *incasu* TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : .....
- iv. Barat : Rumah .....

b. Akta Pemberian Hibah Nomor : ..... tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di ....., Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 16-11-1990 (enam belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor : ....., seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, yang dihibahkan kepada TERGUGAT II *incasu* TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah ..... Nomor .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : Rumah ..... Nomor .....
- iv. Barat : I Rumah .....

c. Akta Pemberian Hibah Nomor : ..... tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di ....., Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur Nomor : ....., seluas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, yang dihibahkan kepada TERGUGAT III *incasu* TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah ..... Nomor .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : Rumah ..... Nomor .....
- iv. Barat : Rumah .....

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



27. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dengan berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum setelahnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah:
  - a. Akta Pemberian Hibah Nomor : ..... tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 08-06-2009 (delapan JUNI dua ribu sembilan), Nomor : ....., seluas 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, yang dihibahkan kepada TERGUGAT I *incasu* TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - i. Utara : Rumah .....
    - ii. Timur : .....
    - iii. Selatan : .....
    - iv. Barat : Rumah .....
  - b. Akta Pemberian Hibah Nomor : ..... tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di ....., Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 16-11-1990 (enam belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor : ....., seluas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, yang dihibahkan kepada TERGUGAT II *incasu* TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - i. Utara : Rumah ..... Nomor .....
    - ii. Timur : .....
    - iii. Selatan : Rumah ..... Nomor .....
    - iv. Barat : I Rumah .....





c. Akta Pemberian Hibah Nomor : ..... tanggal 05-04-2017  
berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di  
....., Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur  
Nomor : ....., seluas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter  
persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, yang  
dihibahkan kepada TERGUGAT III *incasu* TERGUGAT III, dengan batas-  
batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah ..... Nomor .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : Rumah ..... Nomor .....
- iv. Barat : Rumah .....

Atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim mencabut atau menyatakan batal  
dan/atau tidak sah hibah atas  $\frac{1}{2}$  bagian yang merupakan hak Penggugat  
atas objek berikut ini:

a. Akta Pemberian Hibah Nomor : ..... tanggal 05-04-2017  
berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di Kota  
Malang, Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur tanggal 08-06-  
2009 (delapan JUNI dua ribu sembilan), Nomor : ....., seluas 138  
M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Nyonya  
TURUT TERGUGAT I, yang dihibahkan kepada TERGUGAT I *incasu*  
TERGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : .....
- iv. Barat : Rumah .....

b. Akta Pemberian Hibah Nomor : ..... tanggal 05-04-2017  
berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di  
....., Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur  
tanggal 16-11-1990 (enam belas November seribu sembilan ratus  
sembilan puluh), Nomor : ....., seluas 90 M2 (sembilan puluh  
meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, yang



dihibahkan kepada TERGUGAT II *incasu* TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah ..... Nomor .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : Rumah ..... Nomor .....
- iv. Barat : I Rumah .....

c. Akta Pemberian Hibah Nomor : ..... tanggal 05-04-2017 berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : ....., terletak di ....., Propinsi Jawa Timur, diuraikan dalam Surat ukur Nomor : ....., seluas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), tertulis atas nama Nyonya TURUT TERGUGAT I, yang dihibahkan kepada TERGUGAT III *incasu* TERGUGAT III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Utara : Rumah ..... Nomor .....
- ii. Timur : .....
- iii. Selatan : Rumah ..... Nomor .....
- iv. Barat : Rumah .....

3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sebagaimana yang tersebut dalam diktum 2 kembali kepada keadaan semula sebagai harta bersama Penggugat dan Turut TERGUGAT I atau setidaknya menghukum Para Tergugat mengembalikan  $\frac{1}{2}$  dari objek sebagaimana yang telah disebut dalam diktum 2 kepada Penggugat;

4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum terhadapnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

6. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau,-

putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan hakim (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat serta Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II telah

Halaman **16** dari **61** Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2023, bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini diajukan secara e-Court (electronic Court) yang merupakan layanan bagi para pihak berperkara untuk melakukan pendaftaran perkara secara online, dan oleh majelis hakim asli surat kuasa khusus maupun surat gugatan Penggugat telah dicocokkan dengan dokumen yang terdapat pada aplikasi e-court serta telah diverifikasi;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat dan Turut TERGUGAT I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II., dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena, alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

### A. Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah pihak (*Error in Persona*)

1) Bahwa seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu dalil yang keliru dan menyesatkan, karena Penggugat telah keliru menentukan subyek hukum serta keliru menarik TERGUGAT III sebagai pihak tergugat dalam

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



perkara *in casu*, yang mana saat ini faktanya masih Pelajar SMA dimana usia TERGUGAT III terhitung masih  $\pm 17$  Tahun;

2) Bahwa pada prinsipnya anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidaklah bisa digugat ataupun menjadi pihak dalam perkara di pengadilan. Sebab dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan anak yang masih di bawah umur tidak bisa digugat, karena hak keperdataannya masih menjadi tanggungjawab orang tuanya, hal mana kaidah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 330 KUHPerdata;

3) Bahwa selain itu, kaidah tersebut dipertegas dengan ketentuan pada Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia dengan Judul Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur, Jakarta, 18-22 September 2011 yang didalamnya mengutip adanya Putusan-putusan Pengadilan, yakni putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 118/PDT.G/1990/PN.TDO Tanggal 7 Agustus 1991 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado No. 84/PDT/1992/PT.MDO Tanggal 15 April 1993 jo. Putusan MA RI No. 441/K/Pdt/1994 Tanggal 19 Januari 1995. Yang mana Majelis Hakim berpandangan bahwa anak TERGUGAT I dan II belum dewasa, dalam arti belum mencapai 21 tahun atau belum pernah kawin, sehingga mengenai hal mana, Pengadilan menunjuk ketentuan di dalam ordonansi 31 Januari 1931 (L.N.1931 No. 54) jo pasal 330 KUH Perdata, maka dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata, TERGUGAT III tidak dapat ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo* karena secara yuridis merupakan seseorang yang masih berada dibawah tanggung jawab orang tuanya, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu gugatan yang cacat formil dalam gugatan

Halaman **18** dari **61** Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



dengan alasan salah menarik atau menentukan pihak / subjek hukum (*error in persona*);

4) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum maupun analisis hukumnya tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan dalam Perkara No. 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

**B. Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu gugatan yang cacat formil, karena Penggugat telah bersikap lalai dengan tidak menarik Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi-Malang, sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang mana terhadap asset-asset objek hibah dalam perkara *a quo* hingga saat ini merupakan KPR ( kredit Perumahan Rakyat ) yang belum lunas dimana KPR dari Bank Jatim di *Take Over* ke Bank Rakyat Indonesia cabang kawi – Malang ;

2) Bahwa berdasarkan fakta tersebut, seharusnya Penggugat juga menarik Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi-Malang dalam perkara *a quo* sebagai pihak, Sehingga dengan tidak lengkapnya pihak yang didudukan sebagai tergugat, dalam perkara *in casu*, maka oleh karena itu, gugatan dalam perkara ini menjadi suatu gugatan cacat formil *plurium litis consortium* / gugatan yang kurang pihaknya;

3) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), hal mana sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang terdapat suatu kaidah hukum, yakni : "*pihak yang bertindak sebagai tergugat tidak lengkap, oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium*"

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



yang berarti gugatan kurang pihaknya, maka berakibat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) karena *judex factie* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum / melanggar tertib beracara;" sehingga sebagaimana alasan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas maka cukup beralasan yuridis jika gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara No.1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg in casu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

**C. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( Eksepsi Disqualificatoir)**

1) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada posita 4 menyatakan telah memiliki harta bersama / harta gono gini namun dalam posita 7 menyatakan telah dihibahkan kepada anak-anaknya, maka secara hukum Penggugat telah melepaskan hak-haknya sebagaimana dalil tersebut, oleh karena dari fakta hukum semasa dalam perkawinan telah dialihkan objek tersebut dalam bentuk hibah kepada anak-anaknya, yang telah dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam perkara *In Casu*, maka sebenarnya Penggugat sudah tidak memiliki hak atas objek tersebut;

2) Bahwa pengertian hibah adalah pemberian yang dilakukan seseorang kepada seseorang secara sukarela tanpa mengharap imbalan atau pamrih dalam bentuk apapun. dalam wujud berupa harta secara fisik atau benda-benda lain yang tak tergolong harta atau benda berharga. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia hibah adalah pemberian (dengan sukarela) yang mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sedangkan menurut Pasal 1666 KUHPerdara, hibah adalah suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg





3) Bahwa selain hibah tidak dapat ditarik kembali, sahnyanya suatu peralihan hak atas tanah melalui mekanisme hibah harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara yaitu hibah harus dilakukan dengan akta Notaris. Sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris, dan naskah aslinya harus disimpan oleh notaris untuk menjaga keabsahan hibah tersebut;

4) Bahwa sesuai dengan pengertian tersebut di atas, yang menyatakan hibah yang tercatat penghibahannya dilakukan dengan akta notaris sejalan dengan pasal 37 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

5) Bahwa dengan lepasnya hak tersebut, maka tidak terpenuhinya syarat formil dalam gugatan *a quo* dengan alasan, Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kualitas atau kualifikasi untuk mengajukan gugatannya, sehingga Penggugat tidak mempunyai “*Legitima persona standi in judicio*” maka gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**D. Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libels*)**

1) Bahwa Penggugat dalam menyebutkan secara spesifik tujuan atau alasan disebutkannya asset-asset dalam posita gugatan angka ke-3 dan 4 huruf d tersebut, yang mana pada

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan asset yang berada di ..... dan mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol ..... tersebut, sehingga dengan demikian gugatan dalam perkara *in casu* merupakan suatu gugatan yang kabur / *obscuur libels*, karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan, hal mana sejalan dengan kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 585k/pdt/2000 tertanggal 23 Mei 2001, terdapat kaidah hukum, "*bilamana terdapat perbedaan dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur.*" sehingga dengan demikian cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

2) Bahwa selain itu setelah mengamati seluruh posita gugatan dan petitumnya, Penggugat telah menggabungkan unsur gugatan pembatalan hibah dengan unsur gugatan pembagian harta bersama, *vide* posita angka ke 4, 22 dan petitum angka 3, sehingga dengan demikian menjadikan suatu gugatan dalam perkara *in casu* menjadi tidak jelas / kabur / *obscuur libels*, yang mana antara gugatan pembagian harta bersama tentunya haruslah diselesaikan terlebih dahulu sebelum gugatan pembatalan hibah diajukan, guna menentukan objek-objek mana saja yang di kualifikasikan sebagai suatu harta bersama, Karena unsur suatu gugatan harta bersama sangat berbeda dengan unsur gugatan pembatalan hibah;

3) Bahwa argumentasi tersebut sejalan dengan kaidah pada Putusan MARI nomor 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang terdapat kaidah hukum "*Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan.*" Maupun Putusan Pengadilan Agama Waingapu

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



No.4/Pdt.G/2018/PA.WGP, yang mana Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya, *“Menimbang, bahwa surat gugatan/permohonan dianggap memenuhi syarat apabila memenuhi unsur dasar hukum dan dasar fakta, dari dua unsur tersebut gugatan/permohonan dapat dianggap terhindar dari cacat apabila surat gugat/permohonan secara jelas memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud; Menimbang, bahwa surat gugatan/permohonan harus memenuhi syarat syarat formil, salah satu syarat formil tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan/permohonan mengandung cacat. Salah satu yang mengakibatkan gugatan/permohonan cacat formil adalah gugatan/permohonan kabur (obscuur libel), artinya gugatan/permohonan tidak jelas”* sebagaimana kaidah-kaidah tersebut maka gugatan pembatalan hibah harus dilakukan secara tersendiri dan tidak digabungkan dalam gugatan perceraian atau gugatan harta gono-gini, karena penggabungan suatu kualifikasi gugatan dengan jenis gugatan lainnya dalam satu gugatan dianggap melanggar tata tertib beracara, adapun jika tujuan dari gugatan pada perkara *in casu* adalah pembagian harta bersama;

4) Bahwa dengan ketidakjelasan Penggugat dalam menentukan domain gugatan serta terdapat ketidakjelasan dalam menentukan subjek hukum dalam perkara *in casu*, maka cukup beralasan yuridis jika gugatan pembatalan hibah dalam perkara No.1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg dalam perkara *in casu* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, pada prinsipnya

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena seluruh dalil-dalil posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan kaidah hukum maupun fakta yang sebenarnya, hanya merupakan argumen-argumen tanpa dasar;

2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, mohon agar apa yang telah di jelaskan dan diuraikan secara kongkret dalam Eksepsi, berlaku pula secara mutatis mutandis dalam bagian jawaban Dalam Pokok Perkara Ini;

3. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan perkara ini ;

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat-lah yang dibebani untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan dalam perkara *in casu*, yang mana apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak seluruhnya, yang mana kaidah tersebut sejalan dengan asas paling penting dalam pembuktian perkara perdata, yaitu asas *actori in cambit probatio* yang terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdata: yang berbunyi "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*" maka dalam pembuktian suatu perkara perdata yang dicari, dan diwujudkan adalah suatu kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga dalam perkara *in casu* Penggugat dibebani kewajiban membuktikan satu-persatu dalil-dalil posita maupun petitum gugatannya;

5. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan dalam perkara *in casu*, karena pada dasarnya suatu hibah tidak dapat ditarik kembali apabila hibah



tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris, dan naskah aslinya harus disimpan oleh notaris untuk menjaga keabsahan hibah tersebut;

6. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat pada Posita 3 terhadap objek rumah di..... Merupakan hadiah yang diterima oleh Turut TERGUGAT I semasa perkawinan, menurut Ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya hadiah perkawinan yang diterima oleh suami atau isteri selama perkawinan adalah harta pribadi sebagai penerima hadiah, dari penjelasan hukum tersebut telah jelas jika dihubungkan dengan fakta hukum perolehan Turut TERGUGAT I yang didapat dari suatu hadiah perkawinan terhadap harta tersebut menjadi harta isteri;

7. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, selanjutnya menolak dan menanggapi uraian posita gugatan angka ke-3 dan 4 huruf d, yang mana faktanya Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik tujuan atau alasan disebutkannya asset tersebut dalam posita gugatan angka ke-3 dan 4 huruf d tersebut, yang mana pada petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan asset yang berada di ..... dan mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol ..... tersebut, sehingga dengan demikian menjadikan ketidakjelasan tujuan gugatan dalam perkara *in casu*, sehingga cukup beralasan jika gugatan dalam perkara *in casu* ditolak seluruhnya;

8. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana posita poin angka ke 9 s/d 27 tentunya merupakan suatu alasan-alasan yang keliru dan menyesatkan, yang mana TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil



tersebut, karena secara *quad non*, perolehan harta-harta tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan pemberian tersebut sebelum terjadinya suatu perceraian antara Penggugat dengan Turut TERGUGAT I, faktanya juga terhadap objek-objek tersebut dalam posisi KPR di Bank yang masih belum lunas, dan yang melakukan pembayaran atas cicilan KPR adalah Turut TERGUGAT I sejak Tahun 2017 hingga sekarang;

**9.** Bahwa faktanya dalam perkara *in casu*, saat Turut TERGUGAT I memberikan hibah dengan persetujuan Penggugat, atas objek berupa asset-asset yakni : rumah yang berada di ..... sebagaimana SHM No.....; rumah yang berada di .....; dan rumah yang berada di ..... seluruhnya kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yang diwakili oleh Turut TERGUGAT I, telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, sehingga hibah tersebut pada dasarnya tidak dapat ditarik kembali, karena pemberian hibah dalam perkara *in casu* tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi syarat Pasal 1230 KUHPdata, dilakukan dihadapan pejabat notaris, tanpa adanya paksaan, harta milik sendiri, dilakukan dihadapan 2 orang saksi, serta dilakukan atas izin atau persetujuan dari Penggugat sendiri selaku suami sah dari Turut TERGUGAT I pada saat itu, yang mana pada saat itu masing-masing masih terikat dalam hubungan perkawinan, sehingga dengan demikian gugatan dalam perkara *in casu* haruslah ditolak seluruhnya;

**10.** Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan pada posita angka 12 s/d 19 tersebut, faktanya tidak termuat dalam klausula akta hibah yang dibuat dihadapan Turut TERGUGAT II, sehingga dalil-dalil gugatan tersebut sangatlah tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena dalam akta hibah pada perkara *in casu*, tidak menyebutkan adanya suatu syarat-syarat tertentu antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III (selaku para penerima hibah) dengan Turut TERGUGAT I





yang mengakibatkan batalnya hibah, sehingga gugatan dalam perkara *in casu* haruslah ditolak seluruhnya;

**11.** Bahwa terhadap uraian dalil-dalil posita angka ke 12 s/d 19 tersebut bukan-lah suatu fakta yang faktual sebagai dasar diajukannya gugatan dalam perkara *a quo*, yang pada prinsipnya sebagaimana kaidah Pasal 1688 KUHPerdara, suatu hibah tidak dapat dibatalkan, namun suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah, (c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin, yang mana hingga saat ini tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta Turut TERGUGAT I, sehingga dengan demikian cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya;

**12.** Bahwa terhadap asset-asset yang dihibahkan oleh Turut TERGUGAT I atas persetujuan Penggugat kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam perkara *a quo* tersebut, faktanya pada saat dilakukannya proses hibah dihadapan Turut TERGUGAT II hingga saat ini, masih dalam agunan PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kawi Malang, yang mana fakta tersebut termuat dalam konsiderans akta disebutkan pada pokoknya sebagai berikut "*sertipikat mana aselinya tidak dapat diperlihatkan keada saya Notaris karena masih dijaminan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi-Malang*" sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, pada bagian angka Romawi III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA poin huruf b. Hukum Ekonomi Syariah angka 2, terdapat suatu kaidah hukum yang disebutkan

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



*“gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga”, sehingga dengan demikian cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*

**13.** Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, menolak dengan tegas posita dan petitum gugatan dalam perkara *in casu* untuk seluruh dan selebihnya;

**14.** Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, menolak dengan tegas dalil-dalil pada petitum gugatan seluruhnya, karena merupakan suatu tuntutan-tuntutan serta argumentasi yang tidak berdasar maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *in casu* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai baik dalam eksepsi maupun Pokok perkara / Konvensi, maka selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *in casu* pada Pengadilan Agama Malang, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, seluruhnya;

**DALAM KONVENSI :**

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;



2. Atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara No.1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
4. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Turut TERGUGAT II juga mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsie**

**1. eksepsie penggugat dalam kapasitasnya tidak memiliki hak menggugat**

a) Bahwa saya secara pribadi selaku pemegang protokoler dari alm.TURUT TERGUGAT II,SH menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat seluruhnya, karena penggugat pada prinsipnya secara hukum sudah tidak memiliki hak untuk menggugat atas obyek-obyek yang telah terbit akta hibah, karena hibah tersebut dilakukan kepada anak-anaknya dan dilaksanakan sebagaimana prosedur dan tata cara yang memenuhi syarat. Atas dasar tersebut telah lepas hak-haknya, dimana pembuatan akta tersebut dibuat dihadapan notaris alm.TURUT TERGUGAT II,SH semasa hidupnya, serta peralihannya sudah sah secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 1682 KUHPdata maupun pasal 37 ayat (1) pp no 24 / tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

b) Bahwa oleh karena penggugat tidak memiliki hak atas obyek-obyek dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan jika gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. Dalam Jawaban pokok perkara:**

1. Bahwa melalui jawaban ini, saya menyampaikan jika notaris almh TURUT TERGUGAT II,S.H sudah meninggal dunia, saya sebagai pemegang Protokoler telah menerima minuta-minuta akta yang dibuat

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



dihadapan Notaris/PPAT setelah mengecek dan melihat data tersebut telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai dengan UUJN, sehingga gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa berdasarkan UUJN-P nomor 2 tahun 2014 pasal 65 bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah dipindahkan atau diserahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, dalam hal ini notaris penerima protokol. Notaris penerima protokol hanya bertanggung jawab untuk menyimpan dan menjaga protokol notaris tersebut yang berisi minuta-minuta akta tersebut;

3. Bahwa dengan adanya seluruh dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka penggugat dibebani kewajiban membuktikannya, yang mana segala urusannya tidak ada kaitannya dengan saya selaku pemegang protokoler dari almh.TURUT TERGUGAT II,SH ;

Bahwa demikian jawaban yang saya ajukan sebagai pemegang protokoler dari almh.TURUT TERGUGAT II,SH, cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Malang untuk menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan serta analisis yuridis tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan perkara dengan amar sebagai berikut :

**Dalam Eksepsie :**

1. Mengabulkan Eksepsie Turut TERGUGAT II untuk seluruhnya;

**Dalam Kompensi (pokok perkara) :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara No.1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
4. Mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo ex bono*).

Halaman **30** dari **61** Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. Error In Persona**

1. Bahwa oleh karena perkara *aquo* merupakan sengketa yang masuk dalam ranah Hukum Keluarga Islam, maka tentu kita harus melihat bagaimana kategori dewasa menurut hukum islam, mengapa demikian? Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama; Jakarta, 2001, Halaman 200 berpendapat "*seorang hakim pada Pengadilan Agama menuliskan dalil-dalil hukum syara yang menjadi sandaran pertimbangannya dengan mengutamakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, baru pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh*".

Dalam hukum islam kategori dewasa dapat dilihat dari:

a. Ihtilam, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau karena lainnya;

Dalilnya adalah Sebagaiman Firman Allah SWT dalam surah Annur ayat 58 dan 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثٌ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصْعُقُونَ رِجَالَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَخْتَلِفُ أَلْفَاظُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ عَلِيمٌ (58)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ (59)



(58) *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum mencapai 'hulm' (ihtilaam) di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (59) Dan apabila anak-anakmu telah sampai 'hulm' (ihtilaam/usiabalig), maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang dewasa meminta izin"*

pendalilan ayat ini adalah bahwa ihtilam dijadikan batas kewajiban bagi seorang anak untuk meminta izin di semua waktu ketika ia hendak memasuki kamar orang tuanya. Berbeda ketika ia belum hulm/ihtilam maka ia hanya dibebankan meminta izin di tiga waktu saja dan tidak mengapa baginya jika ia masuk tanpa izin di selain tiga waktu tersebut dan ketika telah mencapai ihtilam maka asak diwajibkan meminta izin seperti orang dewasa meminta izin;

Menurut dr. Rizal Fadli dalam tulisannya 6 tanda pubertas pada anak laki-laki yang dirilis November 2019 menyebutkan masa pubertas yang ditandai keluarnya air mani baik karena mimpi atau hal yang lain berkisar di usia 9-15 tahun

b. Tumbuhnya Rambut Kemaluan

Dalam mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki disebutkan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan merupakan tanda mutlak balig atau dewasanya seseorang, sedangkan mazhab Syafii menyebutkan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan adalah tanda dewasa kaum muslimin dan kafir. Adapun yang dijadikan dalil dalam hal ini adalah:

1. Dari 'Athiyyah, ia berkata:





عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من  
أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكننت ممن لم ينبت فخلي  
سبيلي

“Kami dihadapkan kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pada hari Quraidhah (peristiwa pengkhianatan Bani Quraidhah), di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan” (HR. At-Tirmidzi)

2. Dari Samurah bin Jundub bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda:

اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا رشخهم

“Bunuhlah orang-orang tua dari kalangan kaum musyrik dan biarkanlah syark”. [HR. Abu Dawud]. Syarkh adalah anak-anak yang belum tumbuh rambut kemaluan

Masih menurut dr Rizal Fadli usia rata-rata anak lelaki yang mengalami fase ini berkisar antara 9-15 tahun

c. Mencapai Usia Tertentu

Dalam mazhab Syafii dan Hambali disebutkan usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan adalah berusia 15 tahun. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling sahih diantara beberapa pendapat, sebab didasari oleh hadis yang paling sahih pula yakni sebagaimana hadist dari Ibnu Umar RA, ia berkata:

عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال.  
وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق،  
وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز. وهو يومئذ خليفة.  
فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير.



فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. و  
من كان دون ذلك فاجعلوه في العيال

*“Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun, beliaupun memperbolehkanku”,*

*Naafi berkata : akan datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah lalu aku beri tahu tentang hadist tersebut. Kemudian ia berkata: ‘sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar’. Maka Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas tahun sedangkan usia di bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang (HR Al Bukhari)*

Bahwa dari penjelasan-penjelasan di atas menurut ketentuan hukum islam, usia TERGUGAT III sudah tergolong ke dalam *mahkum alaih* orang-orang mukallaf yang dibebani hukum syara’ dengan perbuatannya, atau dalam ushul fikih sudah termasuk subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

2. Bahwa selain dari yang telah kami sampaikan di atas, dalam hukum positif Indonesia sendiri tidaklah ada keseragaman tentang batasan usia dewasa, begitu pula dengan putusan hakim terhadapnya. Misalnya saja dalam undang-undang ketatanegaraan Indonesia disebutkan bahwa usia dewasa adalah telah berusia 17 tahun sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 63 Undang- Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 4 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merujuk regulasi-regulasi tersebut, di Indonesia usia minimal orang yang telah dianggap cakap melakukan perbuatan hukum sendiri minimal berusia 17 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan perundang-

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



undangan tersebut TERGUGAT III sudah mencapai usia yang telah digolongkan dewasa dan mampu melakukan perbuatan hukum sendiri;

3. Bahwa selanjutnya perlu dipahami sejak semula perkara ini merupakan perkara pembatalan Hibah dari orang tua kepada anaknya. Dalam Alquran Surah At Tahrim Ayat 6 dan Pasal 298 KUHPerdara disebutkan orang tua memegang otoritas atau tanggung jawab penuh terhadap anaknya, dan sebagaimana fakta hukumnya TERGUGAT III adalah anak kandung dari Penggugat, tentu saja Peggugat sebagai orang tua mempunyai otoritas penuh terhadap TERGUGAT III. Pada kasus ini penggugat hendak menarik hibah yang diberikan kepada TERGUGAT III yang dalam Pasal 212 KHI *juncto* Pasal 709-714 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam; orang tua bisa serta merta menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya selama aset tersebut belum diserahkan, namun jika telah diserahkan maka harus meminta pengadilan untuk mencabutnya. Dalam perkara *aquo* oleh sebab aset tersebut telah diserahkan kepada Para Tergugat (termasuk juga kepada TERGUGAT III) maka dengan ini Penggugat meminta Pengadilan untuk mengesahkan pencabutan tersebut. –Quad non- jika TERGUGAT III dianggap oleh Para Tergugat lainnya dan Turut TERGUGAT I sebagai anak yang belum dewasa, sehingga seperti yang dijelaskan di atas, di mana posisi TERGUGAT III adalah anak yang masih diotorisasi penuh oleh orang tuanya, maka secara prinsip, Penggugat sebagai Orang Tua Kandung TERGUGAT III berhak tanpa persetujuan TERGUGAT III menarik kembali hibah yang diberikan kepadanya, namun pada kenyataannya TERGUGAT III dengan kecakapan dan kesadaran penuhnya menolak untuk menyerahkan hibah bahkan pula telah memutus komunikasinya dengan Penggugat yang notabene menurut Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I, ia TERGUGAT III adalah anak di bawah umur yang mana otoritas penuh terhadapnya juga masih dipegang oleh Penggugat sebagai orang tuanya;

#### **B. Plurium Litis Consortium**

*Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



Bahwa dalam hukum acara perdata secara prinsip inisiatif perkara ada pada Penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh besar pada jalannya perkara, termasuk dalam menentukan siapa yang menjadi tergugat, tentu penggugat paling tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian penggugat dapat menentukan siapa yang menjadi tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan.

Dalam perkara *aquo* objek hibah sejak semula pengadaannya memang menggunakan skema KPR yang diusahakan oleh Penggugat yang pada saat itu masih bekerja dan berpenghasilan yang jumlahnya terbilang besar pada masanya, yakni sebesar Rp 18.000.000,- sampai Rp 40.000.000,- tiap bulannya tergantung bonus yang didapatkan pada bulan tersebut. Selanjutnya ditambah lagi oleh karena objek hibah *aquo* merupakan tempat usaha kos-kosan yang mempunyai inkam sendiri menjadikan tidak ada masalah mengenai pembayaran angsuran pada Bank BRI.

Bahwa selanjutnya objek hibah *aquo* dihibahkan kepada Para Tergugat dalam kondisi masih belum lunas kredit pengadaan rumah objek *aquo* tersebut, tentu dalam kondisi yang belum lunas itu penghibahan yang terjadi tidak dapat atau belum dapat mengubah data pemilik objek *aquo* yakni Orang Tua (Penggugat dan Turut TERGUGAT I) Para Tergugat sebagai debitur KPR pada Bank BRI menjadi atas nama Para Tergugat (hingga kini debitur KPR masih atas nama orang tua Para Tergugat). Penghibahan yang terjadi sejauh ini juga belum memberikan dampak yang merugikan pihak pemberi kredit, sebab seperti yang disebutkan di atas angsuran pada pihak Bank selalu lancar dikarenakan objek *aquo* adalah tempat usaha yang mempunyai *income* sendiri, namun potensi kerugian yang dapat dialami oleh pihak kreditur ini dapat terjadi justru jika hibah terhadap objek *aquo* tidak dibatalkan atau dicabut.

Bahwa dari kondisi-kondisi tersebut yang paling menjadi pertimbangan Penggugat adalah pihak Bank BRI tidak melanggar hak apapun serta tidak memberikan kerugian apapun kepada Penggugat dalam perkara hibah

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Penggugat kepada Para Tergugat sehingga menurut Penggugat tidak perlu menarik pihak Bank BRI kedalam perkara *aquo*.

**C. Discualificatoir**

Bahwa pendapat Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I dalam jawabannya bagian eksepsi discualifiatoir ini yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan sebab Penggugat telah menghibahkan aset-asetnya tersebut sehingga tidak dapat ditarik lagi, merupakan pendapat yang sangat sesat dan menyesatkan.

Bahwa dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Selanjutnya pula dalam Pasal 709 sampai Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah diatur mengenai aturan main dalam penarikan kembali suatu hibah. Selanjutnya lagi dalam ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara disebutkan suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali untuk hal-hal tertentu yang mana salah satu hal tersebut diantaranya adalah Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah ketika si pemberi hibah jatuh miskin. Menelaah ketentuan-ketentuan tersebut tentu saja Penggugat selaku pihak yang memberikan hibah kepada Para Tergugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan perkara *aquo*.

**D. Obscur Libel**

1. Bahwa oleh karena sebagai Penggugat, kami secara lugas mendalilkan bahwa Para Tergugat sebagai penerima hibah telah menerlantarkan Penggugat dengan menolak memberikan nafkah ketika Penggugat telah jatuh miskin, kami harus dapat mejelaskan secara rinci alur perkara serta hubungan sebab-akibat sehingga perkara ini bergulir di Pengadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa miskin adalah tidak berharta, atau berpenghasilan sangat rendah. Tentu saja untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak berharta lagi, kami harus terlebih dahulu menerangkan seluruh harta yang pernah ia punya dan selanjutnya menerangkan mengapa harta-harta

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



tersebut sudah tidak lagi bisa dinikmati oleh Penggugat. Dengan demikian penyebutan seluruh harta baik yang bersangkutan paut atau tidak dengan harta yang dihibahkan dalam posita justru agar gugatan ini menjadi terang dan jelas di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara;

2. Bahwa perlunya menyebutkan seluruh harta Penggugat juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 210 KHI yakni aturan tentang dilarangnya seseorang untuk menghibahkan lebih dari 1/3 hartanya, sehingga jika seandainya hakim berpendapat lain berdasarkan asas *ex aequo et bono*, hakim dapat memberikn putusan berdasarkan rasa keadilannya;

3. Bahwa tidaklah ada penggabungan beberapa perkara dalam Gugatan Pembatalan Hibah *aquo* seperti yang disampaikan Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I dalam jawabannya bagian obscure libel angka 2. Bahwa perlu dipahami penyebutan pembatalan separuh harta hibah yang menjadi alternatif pemrmohonan dalam petitum Penggugat merupakan petunjuk dari Mahkamah Agung RI tentang penyelesaian perkara pembatalan hibah jika salah satu orang tua suami/isteri tidak memberikan persetujuan pencabutan hibah tersebut. Surat Edaran Mahkamah Agung yang Penggugat maksud adalah SEMA Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam posita angka 22 gugatannya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Segala apa yang Penggugat sampaikan dalam replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat gugatan Penggugat sebelumnya;
2. Bahwa Penggugat menolak tegas seluruh dalil jawaban Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I selain yang diakui secara tegas dalam replik ini;
3. Bahwa tidak benar Penggugat memberikan objek rumah ..... sebagai hadiah pernikahan kepada Turut TERGUGAT I seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I dalam Jawabannya pada Pokok Perkara angka 6. Kami Penggugat, memberikan kesempatan

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg





kepada Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I untuk membuktikan dalil tersebut, sebab sebagaimana prinsipnya beban pembuktian berada pada orang yang mendalilkan adanya hak itu;

4. Bahwa menanggapi jawaban Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I dalam angka 7 jawabannya; sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya pada bagian eksepsi *obscure libel*, penyebutan seluruh aset diperlukan untuk membuat terang dan jelas perkara ini, dikarenakan Penggugat mendalilkan dirinya telah jatuh miskin. Di mana kondisi sebelumnya berkecukupan dengan aset-aset sebagaimana pada angka 3 dan 4 surat gugatan, namun sebagaimana pula yang diterangkan secara utuh dalam seluruh dalil gugatan Penggugat pada angka 3 sampai 18 surat gugatannya akhirnya nilai ekonomi dari aset aset tersebut sudah tidak dapat dinikmati lagi oleh Penggugat. Maka oleh karena alasan-alasan tersebut pulalah Penggugat merasa perlu untuk mecabut hibah yang telah ia berikan. Tentu saja hubungan sebab-akibat itu sangat diperlukan dalam membuat jelas perkara ini;

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Pasal 210 KHI yang melarang seseorang menghibahkan lebih dari 1/3 asetnya, maka tentu saja menyebutkan seluruh aset-aset Penggugat dalam posita gugatan akan menjadi relevan adanya, sebab hakim tentu dapat menilai apakah hibah yang diberikan oleh Pemberi Hibah melebihi ketentuan pasal 210 KHI atau tidak. Bagaimanapun juga Penggugat dalam Petitumnya bagian subsidair meminta kepada Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan hakim jika seumpama hakim mempunyai pendapat lain terhadap perkara ini.

5. Bahwa menanggapi sebagian dalil Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I dalam angka 8 jawabannya, mengenai pembayaran KPR oleh Turut TERGUGAT I, adalah hal yang patut dan wajib dilakukan, sebab bagaimanapun juga data-data debitur KPR pada Bank BRI masihlah atas nama orang tua Para Tergugat, sebab hibah *aquo* dilakukan sebelum lunasnya KPR. Selanjutnya oleh karena objek *aquo* merupakan tempat



usaha kos-kosan maka tentu *income* dari usaha tersebut sangat memadai untuk memenuhi kewajiban bayar tersebut.

Bahwa untuk sebagian dalil jawaban pada angka 8 ini tidak perlu Penggugatanggapi lagi sebab sudah telah Penggugat jelaskan pada surat gugatan Penggugat sebelumnya.

6. Bahwa pandangan Para Penggugat dan Turut TERGUGAT I dalam angka 9 jawabannya mengenai hibah tidak dapat ditarik kembali adalah pendapat yang keliru, sebab dalam berbagai sumber hukum, penarikan hibah adalah hal yang dimungkinkan, sebut saja Pasal 1688 KUHPerdara yang memungkinkan pencabutan hibah dalam kondisi tertentu seperti salah satunya Penerima Hibah menolak memberi nafkah kepada Pemberi Hibah ketika ia Si pemberi Hibah jatuh miskin. Ketentuan penarikan hibah sangat dimungkinkan pula dalam hukum islam apalagi hibah orang tua kepada anaknya, sebut saja Pasal 210 KHI dan Pasal 714 KHEI;

7. Bahwa pandangan Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I dalam angka 10 juga merupakan pandangan yang keliru. Syarat-syarat tertentu yang dapat membatalkan hibah tidak harus dimuat dalam akta hibah agar suatu hibah dapat dicabut oleh pemberi hibah. Adapun sumber hukum yang memungkinkan hibah dapat dicabut sudah Penggugat sampaikan pada angka 6 replik di atas;

8. Bahwa untuk jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 11 tidak perlu kami tanggapi lebih jauh, sebab hal ini sudah masuk dalam ranah pembuktian kelak. Sehingga dengan demikian akan kami buktikan lebih lanjut pada agenda pembuktian selanjutnya;

9. Bahwa menanggapi dalil jawaban Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I dalam angka 12 jawabannya, Penggugat perlu menjelaskan beberapa hal yakni:

- a. Bahwa sejatinya SEMA mengenai pemberlakuan hasil pleno kamar agama tentang hukum ekonomi syariah bertujuan untuk melindungi pihak ketiga dari kerugian yang timbul akibat dibatalkannya hibah orang tua kepada anaknya yang dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018 lugas disebutkan adalah **Lembaga Keuangan Syariah**.

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



b. Pada ketentuan SEMA nomor 3 Tahun 2018 kondisi yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yakni jika si penerima hibah (anak) setelah menerima hibah dari orang tuanya menggunakan aset tersebut sebagai jaminan ke pihak ke tiga yang merupakan lembaga keuangan syariah. Dalam kondisi ini data debitur pada lembaga keuangan syariah sudah pasti adalah data si anak, sehingga jika hibah dibatalkan dan aset tersebut dinyatakan bukan lagi milik si anak, maka hal inilah yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga; sebab pihak ketiga akan kesulitan melakukan upaya hukum dalam upaya pemenuhan prestasi si anak sebagai debitur.

c. Bahwa –quad non- jika kreditur *aquo incasu* BANK BRI dianggap sebagai lembaga keuangan syariah maka pembatalan hibah tidak akan merugikan Bank BRI, sebab sebagaimana telah diketahui pemberian hibah ini dilakukan sebelum lunasnya KPR atas objek hibah, sehingga data-data debitur KPR pada Bank BRI hingga kini masih menggunakan data orang tua Para Tergugat (Penggugat dan Turut TERGUGAT I), sehingga justru dengan pembatalan hibah ini akan membuat keadaan akan kembali seperti pada kondisi sebelum hibah (sesuai data kepemilikan objek dan data debitur KPR pada Bank). Selanjutnya Sebagai catatan tambahan jika hibah tidak dicabut justru dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Bank BRI, betapa tidak jika terjadi gagal bayar dan pihak bank memohonkan eksekusi atas objek *aquo* kepada pengadilan, maka akan menimbulkan ketidaksesuaian antara data peminjam KPR dan pemilik baru di lapangan atas objek *aquo*, sehingga hampir pasti objek *aquo* tidak akan dapat di eksekusi oleh pihak lembaga keuangan. Hal seperti ini sudah tentu akan memberikan kerugian pada lembaga keuangan tersebut, sebab akan membutuhkan upaya hukum yang panjang untuk menyelesaikannya.

Bahwa Penggugat selaku pemilik objek *aquo* sebelum hibah dilakukan melakukan angsuran pembayaran KPR terhadap objek *aquo* dengan baik dan lancar, apa lagi objek hibah tersebut merupakan tempat usaha kos-kosan yang mempunyai inkam yang cukup untuk membayar



angsuran KPR objek hibah *aquo*. sehingga dengan demikian jika sekiranya hibah atas objek *aquo* dibatalkan maka hampir tidak mungkin pihak ketiga mengalami kerugian.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami paparkan di atas maka kami meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak jawaban Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I untuk seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut TERGUGAT I mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil gugatan maupun seluruh dalil-dalil replik yang diajukan oleh Penggugat, sehingga seluruh gugatan maupun replik yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena, alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

**A. Duplik atas Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah pihak (*Error in Persona*)**

- 1). Bahwa seluruh dalil replik yang diajukan oleh Penggugat tentunya merupakan suatu dalil-dalil yang tidak berdasar, karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam repliknya secara yuridis bukan merupakan suatu kaidah yang didasarkan pada suatu sumber hukum acara perdata, yang mana dalil eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I yang bertindak sendiri serta mewakili TERGUGAT

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



III sama sekali tidak membahas kriteria seseorang dikategorikan sebagai seseorang yang dinilai sebagai “orang dewasa” yang mau dikawinkan menurut hukum keluarga dimaksud, namun dalam perkara ini adalah suatu perkara perdata yang secara hukum diatur oleh Undang-Undang baik Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara eksplisit berkaitan dengan perkara yang diperiksa dan diadili dalam perkara IN Casu. Oleh karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum bukan negara Islam yang menggunakan syariat Islam sebagai dasar negara, maka seharusnya Penggugat bila mentakfiskan atau menafsir batas usia tidak didasarkan dengan hukum yang berlaku harusnya gugat saja di Daerah Istimewa Aceh yang mana dalam penerapan hukum lebih ke hukum syariat Islam. Karena Pengadilan Agama Malang tunduk pada peraturan hukum, maka dasar yang dijadikan barometer untuk mengadili suatu perkara adalah jelas memakai dasar Kompilasi hukum Islam dan Hukum Perdata, maupun hukum lainnya selama tidak bertentangan dengan norma hukum doktrin dan lain sebagainya, dalam hal ini berfokus pada pendapat mengenai kriteria subjek hukum yang dinilai cakap, khusus dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam hukum acara perdata, sehingga dalil-dalil serta alasan bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam repliknya sangatlah tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- 2). Bahwa dalam perkara *in casu* sebagaimana ketentuan **Pasal 54 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, terkait Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka dengan demikian seluruh jalannya persidangan dalam peradilan agama harus sesuai dengan hukum acara perdata yang

Halaman **43** dari **61** Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



berlaku, yakni sesuai dengan HIR atau RBG, sehingga dengan demikian undang-undang lain yang tidak ada kaitannya dengan hukum acara perdata (Vide UU Adminduk, UU PKPU, UU Pemilihan Umum, dsb), tentunya sangatlah tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo apabila Penggugat mendasarkan pada ketentuan tersebut membuat tidak jelasnya hukum acara yang digunakan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum dalam mengadili suatu perkara, yang mana mengutip suatu ayat qur'an yang mana terdapat kaidah hukum "jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil" ( Surat Al-Maa'idah 8 )*;

- 3). Bahwa dalil Replik pada poin 3 Penggugat merasa memiliki otoritas penuh tapi lupa kewajiban hukumnya, yang mana dalam kehidupan sehari-hari, sandang, pangan papan dan biaya pendidikan tidak pernah diberikan sampai anak-anak dewasa, dalam mencapai kebutuhan tersebut Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I berusaha sendiri untuk mendapatkan semuanya, Penggugat malah bersenang-senang liburan dan berpesta, namun sekarang bersikap seolah-olah Penggugat lah yang paling utama, dan menuntut hak seolah-olah itu semua hasil dari jerih payah Penggugat namun lupa kalau harta tersebut diperoleh ditahun 2017 pada saat itu pula terjadi perceraian dan objek tersebut masih dalam KPR hingga sekarang;
- 4). Bahwa dengan demikian cukup beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil-dalil replik dari Penggugat, serta tetap berpedoman pada kaidah hukum pada Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 330 KUHPerdata, maupun pada ketentuan pada Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia dengan Judul Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur, Jakarta, 18-22 September 2011 yang didalamnya mengutip

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg





adanya Putusan-putusan Pengadilan, yakni putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 118/PDT.G/1990/PN.TDO Tanggal 7 Agustus 1991 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado No. 84/PDT/1992/PT.MDO Tanggal 15 April 1993 jo. Putusan MA RI No. 441/K/Pdt/1994 Tanggal 19 Januari 1995. Yang terdapat kaidah “bahwa anak TERGUGAT I dan II belum dewasa, dalam arti belum mencapai 21 tahun atau belum pernah kawin, sehingga mengenai hal mana, Pengadilan menunjuk ketentuan di dalam ordonansi 31 Januari 1931 (L.N.1931 No. 54) jo pasal 330 KUH Perdata,” maka dengan demikian, TERGUGAT III tidak dapat ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo* karena secara yuridis merupakan seseorang yang masih berada dibawah tanggung jawab orang tuanya, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu gugatan yang cacat formil dalam gugatan dengan alasan salah menarik atau menentukan pihak / subjek hukum (*error in persona*) dan gugatan pada perkara *in casu* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

**B. Duplik atas Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

- 1). Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I yang bertindak sendiri serta mewakili TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil replik Penggugat mengenai tanggapan atas eksepsi gugatan kurang pihak, karena secara tidak langsung Penggugat mengakui jika seluruh obyek dalam perkara *in casu* merupakan suatu obyek yang sedang dalam jaminan di Bank Rakyat Indonesia, akan tetapi ketika jaminan berupa SHM-SHM atas seluruh obyek sengketa dalam perkara *in casu* yang mana saat ini dibebani hak tanggungan oleh bank dan tentunya surat-surat dalam bentuk SHM yang menjadi jaminan tersebut dikuasai oleh bank, hal mana sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



K/Pdt/1984 yang terdapat suatu kaidah hukum, yakni : “*pihak yang bertindak sebagai tergugat tidak lengkap, oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya, maka berakibat gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) karena judex factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum / melanggar tertib beracara;*”

- 2). Bahwa selain Penggugat mengeahui objek tersebut adalah objek jaminan dalam bank, dan Penggugat menyatakan diri yang membayar cicilan atas objek tersebut perlu Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I tegaskan, jika Penggugat adalah orang mampu memiliki kemampuan namun apabila menyatakan yang melakukan pembayaran atas hutang tersebut perlu ditegaskan buktikan saja dalam persidangan bukti pembayaran cicilan tersebut yang menggunakan uang Penggugat, Para Tergugat dan Turut TERGUGAT I yakin dan percaya apabila Penggugat seorang bapak yang baik sangat perhatian kepada anak-anaknya pasca perceraian kebaikan itu tidak hanya pada ucapan semata namun dengan perbuatan nyata, maka seharusnya Penggugat juga membuktikan selama perceraian memperhatikan biaya hidup, pendidikan, dan kbutuhan lain-lain untuk pertubuhan dan masa tumbuh anak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam kewajiban orang tua;
- 3). Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka cukup beralasan jika Penggugat seharusnya menarik Bank Rakyat Indonesia cabang kawi sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang mana apabila gugatan dalam perkara *in casu* dikabulkan, namun adanya gugatan dalam perkara *a quo* tidak diketahui oleh bank, maka tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan baru dikemudian hari, karena Bank Rakyat Indonesia cabang Kawi tersebut-lah yang saat ini merupakan pihak pemegang hak tanggungan atas obyek-obyek tersebut atas dasar adanya akta

Halaman **46** dari **61** Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



hak tanggungan dan hingga saat ini belum ada pelunasan maupun Roya atas asset-asset tersebut, sehingga sebagaimana alasan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas maka cukup beralasan yuridis jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No.1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg *in casu* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*), karena Penggugat tidak menarik Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak ;

**C. Duplik atas Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( *Eksepsi Disqualificatoir* )**

**1)** Bahwa dalam dalil replik yang diajukan oleh Penggugat tentunya merupakan suatu alasan yang tidak berdasar dan menyesatkan, karena hibah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan oleh orang tua, kecuali dalam hal-hal berikut sebagaimana terdapat dalam Pasal 1688 KUHPerdara yaitu :

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak terpenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Akan tetapi, orang tua tersebut ( si pemberi hibah ) sebelumnya dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil benda-benda yang telah dihibahkannya, dalam hal penerima hibah beserta keturunannya meninggal dunia terlebih dahulu daripada si pemberi hibah, demi kepentingan si pemberi hibah ( *vide* Pasal 1672 KUHPerdara ) dan selain hal tersebut juga terdapat fakta hukum Penggugat tidak pernah membayar atas KPR terhadap harta-harta yang dihibahkan hingga sekarang belum lunas bagaimana bisa menyatakan sebagai pemegang hak yang sah atas objek harta yang dihibahkan apabila kewajiban hukum tidak pernah dilaksanakan;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



2) Bahwa dalam duplik ini kembali menegaskan jika Penggugat telah melepaskan haknya atas obyek-obyek yang telah dihibahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut melalui suatu akta hibah yang mana seluruhnya dilakukan dengan cara yang sah secara hukum maupun perundang-undangan dan dilakukan pada saat Penggugat dengan Turut TERGUGAT I masih dalam status yang terikat hubungan suami dan istri, dilakukan dihadapan pejabat notaris, serta adapun perihal kriteria seseorang jatuh miskin tentunya sangat jauh dari keadaan Penggugat saat ini, yang mana hal tersebut akan dibuktikan pada saat proses pembuktian dimuka persidangan, serta tidak ada suatu perbuatan-perbuatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang cenderung membahayakan nyawa atau menimbulkan suatu kerugian yang nyata terhadap Penggugat, sehingga cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**D. Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libels*)**

1) Bahwa Penggugat dalam menyebutkan secara spesifik tujuan atau alasan disebutkannya asset-asset dalam posita gugatan angka ke-3 dan 4 huruf d tersebut, yang mana pada petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan asset yang berada di ..... dan mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol ..... tersebut, sehingga dengan demikian gugatan dalam perkara *in casu* merupakan suatu gugatan yang kabur / *obscuur libels*, karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan, hal mana sejalan dengan kaidah pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 585k/pdt/2000 tertanggal 23 Mei 2001**, terdapat kaidah hukum, "*bilamana terdapat perbedaan dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak*

Halaman **48** dari **61** Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur.” sehingga dengan demikian cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

2) Bahwa argumentasi tersebut dibangun atas dasar Penggugat dalam perkara *in casu* juga menyelipkan kepentingan pribadi untuk mengajukan suatu tuntutan agar obyek-obyek dalam perkara *a quo* dibagi menjadi 2 yang mana secara tidak langsung Penggugat berkeinginan untuk mengajukan pembagian harta bersama, namun faktanya terhadap obyek-obyek yang Penggugat maksud saat ini telah beralih haknya menjadi hak dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang mana hal tersebut dapat dilihat pada posita angka ke 4, 22 dan petitum angka 3, sehingga dengan demikian menjadikan suatu gugatan dalam perkara *in casu* menjadi tidak jelas / kabur / *obscuur libels*, sehingga adapun dalil yang dikemukakan oleh Penggugat berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tidak ada kaitannya dengan dalil eksepsi gugatan kabur / tidak jelas (*obscuur libels*) yang dikemukakan sebelumnya, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang menyangkut hal-hal bersifat materiil;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan maupun replik yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat dibebani kewajiban mutlak untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, karena seluruh dalil-dalil posita dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan kaidah hukum maupun fakta yang sebenarnya, hanya merupakan argumen-argumen tanpa dasar;

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, mohon agar apa yang telah di jelaskan dan diuraikan secara kongkret dalam bagian Duplik Dalam Eksepsi, berlaku pula secara mutatis mutandis dalam bagian Duplik dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil replik yang diajukan oleh Penggugat dalam pokok perkaranya, ternyata merupakan suatu pengulangan-pengulangan terhadap poin-poin yang telah diuraikan sebagai tanggapan eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III;

4. Bahwa terhadap objek harta-harta yang dihibahkan kepada TERGUGAT I, II dan III adalah harta yang masih dalam Hak tanggungan dan masih dalam cicilan KPR hingga sekarang, terhadap harta harta tersebut pasca perceraian antara Penggugat dengan Turut TERGUGAT I, kemudian oleh Penggugat tidak pernah dilakukan pembayaran atas cicilan KPR tersebut mulai dari awal hingga sekarang bagaimana dapat dikatakan Penggugat memiliki hak sepenuhnya atas objek tersebut. selain itu berdasar Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, yang menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan akta dimaksud dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Lebih lanjut Pasal 36 ayat (1) UU 'Perkawinan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak "atas persetujuan kedua belah pihak " dari penjelasan hukum tersebut diatas maka syarat yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan telah terpenuhi sehingga hibah tersebut tidak dapat di cabut kembali;

*Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg*





5. Bahwa secara *quad non*, perceraian antara Turut TERGUGAT I dengan Penggugat terjadi pada 19 Juni 2017, adapun faktanya sebelum dan setelah adanya perceraian pihak Penggugat juga tidak pernah membayar cicilan / angsuran atas obyek-obyek KPR di Bank Rakyat Indonesia yang hingga saat ini belum lunas tersebut, hingga gugatan dalam perkara *a quo* diajukan, sehingga dengan demikian sangatlah tampak itikat tidak baik dari Penggugat, yang mana tidak pernah membayar cicilan / angsuran tersebut, namun seiring berjalannya waktu angsuran tersebut dibayarkan oleh Turut TERGUGAT I sampai sekarang hingga hampir lunas, kemudian mengajukan suatu gugatan pembatalan hibah untuk mengambil keuntungan dengan dalil-dalil berbagai alasan yang tidak mendasar;

6. Bahwa atas dasar tersebut diatas, terkait pembatalan akta hibah yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar, yang mana kewajiban hukum sebagai orang tua tidak dilaksanakan, selain itu kewajiban melakukan pembayaran atas KPR tidak pernah dilaksanakan, kemudian datang menyatakan memiliki hak atas objek hibah pada dasarnya hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda-benda sebagai jaminan. Pada dasarnya harta yang dijaminakan diperuntukan untuk untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur ( vide Pasal 1131 KUHPerdara ). Dari penjelasan hukum tersebut apabila Turut TERGUGAT I tidak melakukan pembayaran atas KPR terhadap objek Hibah tersebut sampai sekarang, maka sifat jaminan untuk pelunasan utang, bukan hak untuk memiliki benda yang dijaminakan. Jadi seandainya debitur cidera janji, kreditur tidak bisa memiliki atau mengambil benda yang dijaminakan kepadanya tersebut sebagai miliknya. Melainkan kreditur harus menjual benda milik debitur yang dijaminakan kepadanya tersebut secara lelang di muka umum yang akan terjadi;



7. Bahwa suatu akta hibah tentunya secara umum merupakan suatu perikatan, sehingga dengan demikian kedudukannya tentu sama persis dengan suatu perjanjian, karena terdapat suatu hak dan kewajiban dari para pihak atau penghadap untuk melakukan suatu perbuatan hukum perdata tertentu berkaitan dengan kepemilikan atas benda tidak bergerak, yang mana dalam akta hibah pada perkara *in casu*, tidak menyebutkan adanya suatu syarat-syarat tertentu antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III (selaku para penerima hibah) dengan Turut TERGUGAT I yang mengakibatkan batalnya hibah, sehingga gugatan dalam perkara *in casu* haruslah ditolak seluruhnya;

8. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III kembali menegaskan, terhadap uraian dalil-dalil posita angka ke 12 s/d 19 tersebut bukan-lah suatu fakta yang faktual sebagai dasar diajukannya gugatan dalam perkara *a quo*, yang pada prinsipnya sebagaimana kaidah Pasal 1688 KUHPerdara, suatu hibah tidak dapat dibatalkan, namun suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah, (c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin;

9. Bahwa hingga saat ini tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta Turut TERGUGAT I, kepada Penggugat. malah justru Penggugat lah yang sebenarnya meninggalkan Para Tergugat untuk tinggal bersama seseorang wanita idaman lain (WIL) nya, kemudian selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Turut TERGUGAT I selama ini dalam keadaan yang tidak baik, karena selalu terjadi konflik yang mana hal tersebut telah terjadi selama puluhan tahun dan hal tersebut awalnya

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



hanya dipendam oleh turut TERGUGAT I, adapun demi untuk bangkit kembali atas keterpurukan tersebut, Turut TERGUGAT I berusaha untuk menjadi “mampu” menyelesaikan tanggungan KPR tanpa bantuan dari Penggugat dan anak-anak Turut TERGUGAT I Pasca ditinggalkan oleh Penggugat, faktanya dapat mengeyam pendidikan yang layak tanpa bantuan Penggugat yang sebagaimana mestinya merupakan kewajiban seorang bapak yang melekat pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Adapu faktanya saat ini keadaan Penggugat sangat-lah jauh dari kata miskin atau terlantar, sehingga dengan demikian cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya;

**10.** Bahwa terhadap asset-asset yang dihibahkan oleh Turut TERGUGAT I atas persetujuan Penggugat kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dalam perkara *a quo* tersebut, faktanya pada saat dilakukannya proses hibah dihadapan Turut TERGUGAT II hingga saat ini, masih dalam agunan PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kawi Malang, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian angka Romawi III. Rumusan Hukum Kamar Agama poin huruf b. Hukum Ekonomi Syariah angka 2, terdapat suatu kaidah hukum yang disebutkan “*gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga*”, sehingga dengan demikian cukup beralasan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**11.** Bahwa argumen tersebut dibangun karena secara *quad non*, pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Kawi-lah yang saat ini berkapasitas sebagai pemegang hak atas obyek-obyek dalam perkara *in casu* atas dasar adanya pembebanan hak tanggungan atas obyek-obyek tersebut ;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



12. Bahwa sebagaimana kaidah Pasal 3 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana pada pokoknya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, yakni wajib menjaga suatu obyektifitas perkara, serta sebagaimana kaidah pada Pasal 5 ayat (1) No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang dalam pelaksanaannya Hakim memiliki kewenangan sebebaskan-bebasnya untuk menafsirkan serta memutus suatu perkara dengan substansi yang serupa namun dengan suatu pertimbangan hukum yang berbeda tergantung pada fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang mana dalam praktiknya juga Majelis Hakim wajib mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana biaya ringan dalam memutus dan mengadili suatu perkara ;

13. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, menolak dengan tegas dalil-dalil pada posita dan petitum gugatan seluruhnya, termasuk seluruh dalil-dalil dalam repliknya, karena merupakan suatu tuntutan-tuntutan serta argumentasi yang tidak berdasar maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *in casu* atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai baik dalam eksepsi maupun Pokok perkara / Konvensi serta analisis yuridis dalam duplik ini, maka selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *in casu* pada Pengadilan Agama Malang, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut TERGUGAT I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili TERGUGAT III, seluruhnya;

## DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. tau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara No.1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
4. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Turut TERGUGAT II juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya pada pokoknya tetap menolak seluruh dalil repliek maupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat, baik atas replik terhadap eksepsi yang sebelumnya telah saya ajukan maupun dalam pokok perkara nya, yang mana saya tetap pada jawaban yang telah disampaikan sebelumnya;
2. Bahwa Penggugat-lah yang dibebani kewajiban membuktikan seluruh dalil gugatannya, karena terbitnya seluruh akta-akta hibah dalam perkara *in casu* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah saya sebutkan pada materi jawaban sebelumnya ;
3. Bahwa saya berharap Majelis Hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* tetap berpedoman pada sistem perundang-undangan yang berlaku serta yang relevan dengan perkara *in casu*, serta dalam praktiknya tidak menyimpangi kaidah-kaidah hukum acara peradilan agama maupun kaidah pada prinsip-prinsip Kode etik Hakim sebagaimana SKB Ketua MA RI dan Ketua KY RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim maupun ketentuan pada Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, karena secara *quad non* saya selaku protokol dari Notaris almh.TURUT TERGUGAT II sama tidak ada kaitannya dengan perkara *in casu*, karena kedudukan hukum notaris

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan pihak dalam akta serta seluruhnya telah dilakukan atas dasar kehendak bebas para penghadap;

Berdasarkan alasan-alasan serta analisis yuridis tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan perkara dengan amar sebagai berikut :

## Dalam Eksepsie :

1. Mengabulkan Eksepsie Turut TERGUGAT II untuk seluruhnya;

## Dalam Konpensi (pokok perkara) :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara No.1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
4. Mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo ex bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya para Tergugat dan Turut TERGUGAT I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama ..... / ....., yang diterbitkan oleh MAN 2 Kota Malang, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor ..... atas nama TERGUGAT III, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 19 Juni 2023, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi dari legalisir berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : ....., atas nama ....., tertanggal XXXX, yang dibuat dihadapan PT. Bank Rakyat Indonesia, dan dilegalisir dihadapan Notaris Choirul Anam, S.H., M.kn, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi dari legalisir berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor ..... tertanggal 12 Januari 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.4);

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg





5. Fotokopi dari legalisir berupa Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) Nomor ..... tertanggal 23 Maret 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T.5);

6. Forokopi dari printout berupa SEMA nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Thun 2018 sebagai pedoman atas pelaksanaan tugas bagi pengadilan, bermaterai cukup, (T.6)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat dan Turut TERGUGAT I serta Turut TERGUGAT II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat dan eksepsi Turut TERGUGAT I serta Turut TERGUGAT II diajukan bersama-sama dengan jawaban sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR. Oleh karena itu, secara formal eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut TERGUGAT I telah mengajukan sejumlah eksepsi, yaitu : Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah pihak (error in persona), Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi disqualificatoir), dan Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libels)

Menimbang, bahwa Turut TERGUGAT II juga telah mengajukan eksepsi yaitu Eksepsi Penggugat dalam kapasitasnya tidak memiliki hak menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, bahwa eksepsi selain mengenai kewenangan harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara.

Menimbang, bawa melihat kepada eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Tutut TERGUGAT I serta Turut TERGUGAT II adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai non kewenangan, namun dalam perkara *aquo* Majelis Hakim menilai perlu memeriksa dan memutus eksepsi tersebut demi menghindari kemungkinan terjadi terbuktinya eksepsi non kewenangan tersebut sementara pemeriksaan pokok perkara telah melalui tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut TERGUGAT I tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut TERGUGAT I dalam eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah pihak (*error in Persona*), menyatakan bahwa Penggugat keliru menarik TERGUGAT III sebagai pihak Tergugat dalam perkara *in casu* yang hingga saat ini usianya masih  $\pm$ .17 tahun, sebab dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan anak yang masih di bawah umur tidak bisa digugat karena hak keperdataannya masih menjadi tanggung jawab orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya mengemukakan kategori dewasa menurut hukum Islam yakni ihtilam atau tumbuhnya rambut kemaluan dan mencapai umur tertentu (15 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya para Tergugat dan Turut TERGUGAT I telah mengajukan bukti surat T-1 berupa kartu pelajar yang isinya menerangkan tentang status TERGUGAT III, yang isinya tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karena itu terbukti hingga saat ini TERGUGAT III masih berstatus sebagai siswa pada MAN 2 Kota Malang; selain itu para Tergugat dan Turut TERGUGAT I juga mengajukan bukti surat T-2 berupa Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT III, dimana bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti TERGUGAT III (TERGUGAT III) lahir di Malang pada tanggal 06 Juni 2006 hingga saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan terdapat beberapa unsur antara lain adalah adanya Penggugat dan Tergugat, dan persyaratan dari unsur-unsur sebagai Penggugat atau Tergugat adalah *cakap bertindak hukum*, dimana seseorang dikatakan cakap bertindak hukum jika sudah dewasa, tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan, oleh karena itu anak yang masih dibawah umur tidak dapat mengajukan gugatan dan tidak dapat di dudukkan sebagai pihak Tergugat dan jika anak di bawah umur ditetapkan sebagai Tergugat maka secara formal yang digugat adalah orang tua atau walinya, sehingga gugatan yang diajukan terhadap pribadi anak yang belum dewasa harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai di atas, bahwa dalam gugatan *in casu*, Penggugat telah mendudukkan anak Penggugat dan Turut TERGUGAT I yang bernama TERGUGAT III, sebagai TERGUGAT III sedangkan berdasarkan bukti T-2 terbukti TERGUGAT III, lahir di Malang pada tanggal 06 Juni 2006 yang hingga saat ini masih berumur 17 tahun 7 bulan, oleh karena itu eksepsi para Tergugat dan Turut TERGUGAT I mengenai gugatan Penggugat error in persona karena menarik/mendudukkan anak yang masih di bawah umur telah terbukti;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi para Tergugat dan Turut TERGUGAT I patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dan Turut TERGUGAT I tentang gugatan Penggugat error in persona tersebut majelis hakim menilai bahwa eksepsi tersebut menyangkut syarat formil sebuah gugatan yang harus dipenuhi, dan oleh karena eksepsi tersebut telah dikabulkan maka terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut TERGUGAT I maupun eksepsi Turut TERGUGAT II yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana dalam Pasal 49 huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang kewarisan, wasiat dan hibah, maka perkara ini merupakan kewenangan pengadilan agama, baik kewenangan secara *absolut* maupun kewenangan secara *relatif*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi dengan Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., sebagai mediatornya, mediasi telah dilaksanakan sebagaimana laporan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 14 November 2023, maka upaya perdamaian tersebut telah memenuhi pasal 130 ayat (1) HIR dan prosedur administrasi mediasi dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dalam petitum angka 2 dan 3, Penggugat mohon agar majelis hakim menyatakan batal dan atau tidak sah atas hibah yang diberikan pada para Tergugat dan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sebagaimana tersebut dalam dictum 2 kembali kepada keadaan semula sebagai harta bersama Penggugat dan Turut TERGUGAT I, dengan alasan sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan pokok perkara *aquo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Turut TERGUGAT I;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan para Tergugat serta Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	110.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	104.000,00
4. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>324.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)